



PUTUSAN
Nomor 1268 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TAN, DYU SUGIYONO CAHYADI MULYADI;**
2. **BEINNARNI,**

Keduanya bertempat tinggal di Gading Permai Blok BA-12, RT 001 RW 010, Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo; Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **Drs. HIMAYANA JONATHAN**, Ketua I KSP Insan Dana Mandiri dan Pengawas I KSP Mandiri Jaya, bertempat tinggal di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 33, RT 003 RW 006, Mangkubumen, Banjarsari, Surakarta;
2. **Drs. WISNU KRETARTO**, Ketua KSP Mandiri Jaya dan Bendahara KSP Insan Dana Mandiri, bertempat tinggal di Jalan Getas Raya Nomor 17, RT 01 RW 18, Perum Jaten Permai, Kelurahan Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
3. **Ny. DIANA JONATHAN**, Bendahara II KSP Mandiri Jaya dan Pengawas KSP Insan Dana Mandiri, bertempat tinggal di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 33, RT 003 RW 006, Mangkubumen, Banjarsari, Surakarta;
4. **DIANI DAMAYANTI, S.H.**, Manager KSP Mandiri Jaya, bertempat tinggal di Perum Griyayasa Nomor A8, RT 01 RW IX, Gentan, Baki, Sukoharjo;
5. **LUCIA SARI ASTUTI**, Manager KSP Insan Dana Mandiri, bertempat tinggal di Jalan Hadiwijayan, RT 01 RW 06, Gajahan, Pasar Kliwon, Surakarta;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1268 K/Pdt/2018



Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: C. Suhadi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara "C. Suhadi, S.H., M.H. & Partners", beralamat di Komplek Perkantoran Mega Glodok Kemayoran (MGK) Blok D Nomor 5, Jalan Angkasa Kavling B6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, uang sebesar Rp17.982.400.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut, menurut hukum Penggugat berhak pula untuk menuntut bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo sampai dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat III yaitu tanah di atasnya berdiri bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 686/ Mangkubumen, luas 600 m² atas nama Drs. Himayana Jonathan, yang terletak di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 35, Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah negara;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1268 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan M 687
 - Timur berbatasan dengan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo;
 - Barat berbatasan dengan M 687;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat *premature*;
2. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Gugatan Para Penggugat *error in persona* (keliru dalam menarik pihak-pihak Tergugatnya);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Surakarta dengan Putusan Nomor 101/Pdt.G/2016/PN Skt tanggal 16 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.835.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1268 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 334/PDT/2017/PT SMG tanggal 12 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 13 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 43/Pdt.Kas/2017/PN Skt *juncto* Nomor 101/Pdt.G/2016/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 334/PDT/2017/PT SMG tertanggal 12 Oktober 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 101/Pdt.G/2016/PN Skt yang diucapkan dimuka sidang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Mei 2017 tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1268 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi, uang sebesar Rp17.982.400.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut, menurut hukum Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi berhak pula untuk menuntut bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta sampai dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat III yaitu tanah di atasnya berdiri bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 686/Mangkubumen, luas 600 m² atas nama Drs. Himayana Jonathan yang terletak di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 35, Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah negara;
 - Selatan berbatasan dengan M 687;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo;
 - Barat berbatasan dengan M 687;
5. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
Apabila Ketua Mahkamah Agung *cq.* Majelis Hakim Kasasi memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 4 Desember 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tidak salah

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1268 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta Putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa terhadap putusan banding Putusan Nomor 279/Pid.B/2016/PN Skt tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi pada tanggal 19 Januari 2017 Nomor 03/Akta Pid/2017/PN Skt sehingga Putusan Nomor 279/Pid.B/2016/PN Skt tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena Putusan Perkara Pidana Nomor 279/Pid.B/2016/PN Skt tanggal 7 November 2016 atas nama Terdakwa Tandyo Sugiyono Cahyadi alias Soni (Penggugat I di dalam perkara *a quo*) belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (BHT), maka status/keberadaan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) di tangan Terdakwa yang diperkarakan di dalam Perkara Pidana Nomor 279/Pid.B/2016/PN Skt terhadap diri Terdakwa Tandyo Sugiyono Cahyadi alias Soni (Penggugat I di dalam perkara *a quo*) adalah masih belum jelas statusnya dan sangat berkaitan erat dengan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang digugat oleh Para Penggugat di dalam perkara perdata *a quo*, maka seharusnya gugatan Para Penggugat ini diajukan setelah Putusan Perkara Pidana Nomor 279/Pid.B/2016/PN Skt tanggal 7 November 2016 telah berkekuatan hukum tetap (BHT);

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: TAN, DYU SUGIYONO CAHYADI MULYADI dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1268 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. TAN, DYO SUGIYONO CAHYADI MULYADI, 2. BEINNARNI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1268 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1268 K/Pdt/2018